

## Kebijakan Antisuap

<b>Judul Kebijakan</b>	Kebijakan Antisuap
<b>Nomor &amp; Versi Kebijakan</b>	POL-513
<b>Tanggal Revisi Terakhir</b>	12/5/2023
<b>Kategori</b>	Kepatuhan & Etika Global
<b>Audiensi</b>	Global
<b>Departemen yang Menerbitkan</b>	Kepatuhan & Etika Global
<b>Pemilik Kebijakan</b>	VP (Wakil Direktur Utama), Kepatuhan & Etika Global

### DAFTAR ISI

1. Tujuan .....	2
2. Lingkup .....	2
3. Definisi .....	2
4. Kebijakan .....	4
4.1. Larangan Suap .....	4
4.2. Uang Pelicin .....	5
4.3. Pemerasan atau Paksaan .....	5
4.4. Hadiah, Perjalanan, Jamuan Makan, dan Hiburan .....	5
a. Hadiah yang Dilarang	
b. Pemberian Hadiah	
c. Hadiah atau Sumbangan Ban untuk Pejabat Pemerintah	
d. Jamuan Makan dan Hiburan	
e. Pengeluaran Perjalanan	
f. Hadiah, Perjalanan, Jamuan Makan, dan Hiburan untuk Pejabat Pemerintah AS	
4.5. Sumbangan Politik .....	8
4.6. Donasi Amal .....	9
4.7. Hadiah atau Sumbangan Ban .....	9
4.8. Sponsor .....	9
5. Uji Tuntas Pihak Ketiga .....	10
6. Akuisisi & Usaha Patungan .....	11
7. Penyimpanan Catatan .....	12
8. Pelatihan & Sertifikasi .....	12
9. Kepatuhan .....	12
10. Melaporkan Pelanggaran & Mengajukan Pertanyaan .....	12
11. Prosedur & Kebijakan Terkait .....	13

## 1. TUJUAN

Sebagai bagian dari komitmen kami di seluruh dunia terhadap kejujuran, integritas, dan kehormatan, The Goodyear Tire & Rubber Company dan afiliasinya (secara bersama-sama disebut "Goodyear" atau "kami") tidak berkehendak mendapatkan keuntungan bisnis dengan menawarkan, memberikan, atau menerima pembayaran yang tidak semestinya atau benda berharga, meskipun di lokasi atau situasi di mana praktik tersebut mungkin diterima secara sosial dan budaya. Semua Karyawan Goodyear (semua direktur, pejabat, serta karyawan tetap dan karyawan tidak tetap dalam kelompok perusahaan Goodyear di seluruh dunia), semua agen Goodyear dan pihak ketiga tertentu lainnya yang menjalankan bisnis dengan Goodyear, di mana pun lokasinya, harus memahami Kebijakan Antisuap ini ("Kebijakan") dan mematuhi dalam pekerjaan harian mereka.

Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri ("FCPA") Amerika Serikat ("AS"), Konvensi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi ("OECD") tentang Pemberantasan Suap kepada Para Pejabat Pemerintah Asing dalam Transaksi Bisnis Internasional, Undang-Undang Inggris Raya tentang Penyipuan, dan Konvensi Pemberantasan Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai undang-undang lainnya tentang antisuap di seluruh dunia, yang menggarisbawahi kekhawatiran terhadap penyipuan di seluruh dunia. **Semua Karyawan Goodyear dan pihak ketiga yang menjalankan bisnis dengan Goodyear wajib mematuhi FCPA dan semua undang-undang antisuap lainnya yang berlaku.**

**Goodyear melarang keras pemberian dan penerimaan suap, dan kami tidak akan menindaklanjuti setiap peluang bisnis yang bisa dimenangkan hanya dengan memberikan pembayaran yang tidak semestinya atau ilegal, suap, hadiah, rabat, pembayaran kembali (*kickback*), atau bujukan serupa. Tidak ada Karyawan Goodyear yang dapat, secara langsung atau tidak langsung, menawarkan, memberikan pembayaran, berjanji untuk memberikan pembayaran, mengizinkan pembayaran, menerima pembayaran atau benda berharga apa pun untuk atau dari siapa pun, di mana pun di dunia, untuk tujuan yang tidak semestinya berupa memengaruhi tindakan atau keputusan pejabat pemerintah atau orang lain guna mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan yang tidak patut.**

## 2. LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk semua Karyawan Goodyear (semua direktur, pejabat, serta karyawan tetap dan karyawan tidak tetap dalam grup perusahaan Goodyear di seluruh dunia), semua agen Goodyear dan pihak ketiga yang menjalankan bisnis dengan Goodyear.

## 3. DEFINISI

Untuk tujuan Kebijakan ini, definisi-definisi berikut akan berlaku:

**"Suap"** berarti tiap-tiap **pembayaran atau benda berharga** yang diberikan, dijanjikan, ditawarkan, atau diterima untuk **tujuan yang tidak semestinya** untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan siapa pun, termasuk **Pejabat Pemerintah Non-AS** atau **Pejabat Pemerintah AS**, guna mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya bagi Goodyear.

- **"Pembayaran" atau "Benda Berharga"** berarti tiap-tiap manfaat yang bernilai besar dan kecil. Suap dapat berupa pembayaran atau benda berharga apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal berikut ini:
  - Kas atau setara kas (seperti kartu hadiah atau sertifikat hadiah)
  - Hadiah atau benda berwujud lainnya (seperti minuman keras botol, perangkat elektronik, perhiasan, dll.)
  - Rabat atau nota kredit
  - Diskon khusus

- Hiburan
  - Biaya perjalanan
  - Biaya Liburan (termasuk tiket pesawat, penginapan, jamuan makan, paket resor, tiket wisata, dll.)
  - Uang pelicin
  - Peluang bekerja atau magang yang dibayar atau tidak dibayar
  - Donasi amal
  - Penggunaan fasilitas atau layanan (seperti penggunaan layanan mobil dengan sopir, rumah peristirahatan, hanggar pesawat udara, layanan kebersihan, dll.)
  - Biaya pendidikan atau keanggotaan (seperti keanggotaan pusat kebugaran, biaya sekolah, atau biaya *country club*)
- **"Tujuan yang Tidak Semestinya"** maksudnya adalah niat yang buruk. Berdasarkan FCPA dan undang-undang antikorupsi lainnya, individu memiliki "tujuan yang tidak semestinya" saat memberikan atau menawarkan pembayaran atau benda berharga jika dia mengetahui (atau menduga atau bermaksud) bahwa pembayaran atau benda berharga dapat diberikan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan seseorang guna mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan yang tidak patut bagi Goodyear.

Pembayaran atau benda berharga yang tidak semestinya tidak harus diberikan secara langsung kepada orang yang tindakan atau keputusannya akan dipengaruhi. Misalnya, pembayaran atau benda berharga yang diberikan atau ditawarkan kepada anggota keluarga Pejabat Pemerintah Non-AS atau lembaga amal yang berafiliasi dengan Pejabat Pemerintah Non-AS tersebut dianggap "tidak semestinya" jika maksud pemberian kepada anggota keluarga atau lembaga amal tersebut adalah untuk mempengaruhi secara tidak patut tindakan atau keputusan Pejabat Pemerintah Non-AS sebagai imbalan atas suatu keuntungan bisnis.

- **"Pejabat Pemerintah"** berarti (a) tiap-tiap pejabat, karyawan, atau agen dari pemerintah (termasuk angkatan bersenjata dan kepolisian), entitas publik atau organisasi internasional publik (seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, Komisi UE, dsb.); (b) pejabat partai politik atau calon pejabat politik; atau (c) karyawan atau agen dari Badan Usaha Milik Negara.
  - **"Badan Usaha Milik Negara"** berarti: perusahaan, kemitraan, atau entitas hukum lainnya (a) dengan kepentingan kepemilikan sebanyak 30% atau lebih yang dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pemerintah atau entitas pemerintah nasional, provinsi, regional, atau setempat (atau kelompok pemerintah atau entitas pemerintah) atau (b) yang dengan cara lain dikuasai oleh pemerintah nasional, provinsi, regional, atau setempat berdasarkan kemampuan untuk menunjuk mayoritas Direksi entitas atau badan serupa, atau kemampuan untuk menunjuk pejabat eksekutif entitas, mitra pengelola umum, atau pejabat serupa lainnya, atau kemampuan untuk mengendalikan pengeluaran atau keputusan operasional utama entitas tersebut. Jika ada pertanyaan tentang apakah entitas tertentu merupakan "Badan Usaha Milik Negara" berdasarkan Kebijakan Goodyear, silakan hubungi Departemen Legal dinegara/kluster/wilayah/fungsi anda, atau Unit Bisnis ("BU"), atau Departemen Kepatuhan & Etika.
  - **"Pejabat Pemerintah Non-AS"** berarti tiap-tiap **Pejabat Pemerintah** dari pemerintah Non-AS, entitas atau organisasi publik, partai atau jabatan politik, atau Badan Usaha Milik Negara.
  - **"Pejabat Pemerintah AS"** berarti tiap-tiap **Pejabat Pemerintah** dari pemerintah AS (federal, negara bagian, atau setempat), entitas atau organisasi publik, partai atau jabatan politik, atau Badan Usaha Milik Negara.

**"Pihak Ketiga"** berarti tiap-tiap entitas atau individu yang berinteraksi dengan Goodyear dalam bisnis Goodyear yang bukan merupakan Karyawan Goodyear atau bagian dari Goodyear.

Pihak ketiga tertentu (disebut **"Pihak Ketiga yang Tercakup"**) wajib menjalani Proses Uji Tuntas Antisuap Goodyear. Daftar Pihak Ketiga yang Tercakup terbaru tersedia [di sini](#). Pihak Ketiga yang Tercakup termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- “**Agen**” yang bertindak atas nama Goodyear yang diberi wewenang tersurat (secara lisan atau tertulis) atau tersirat untuk mewakili Goodyear dalam hubungan dengan pihak lain (mis. Agen penjualan independen, agen komisi, konsultan penjualan, perwakilan penjualan, pialang penjualan, penilik, Agen Cukai, Pialang Cukai, Perusahaan Ekspedisi, Agen Perizinan), dan
- Sebagian besar pelanggan yang membeli produk atau layanan (untuk kepentingannya sendiri) dari Goodyear dan menjualnya kembali kepada pengecer, Penjual, Distributor, Produsen *Original Equipment (OE)*, penyedia armada kendaraan, maskapai penerbangan, perusahaan pertambangan, entitas pemerintahan kota atau lainnya, atau pelanggan lain yang bukan merupakan individu.

Informasi lebih lengkap tentang Pihak Ketiga yang Tercakup dan Proses Uji Tuntas Antisuap Goodyear di luar Kebijakan ini dapat dibaca di [daftar Pihak Ketiga yang Tercakup](#) dan panduan uji tuntas antisuap Goodyear, termasuk [Panduan Operasional Kepatuhan Antisuap Internasional Goodyear](#), yang dapat diperoleh di halaman Kebijakan Kepatuhan & Etika Goodyear.

*Isitilah yang Diawali Huruf Kapital* lainnya yang digunakan dalam Kebijakan ini dan Panduan Operasional didefinisikan dalam *Glosarium Istilah untuk Kepatuhan terhadap Antisuap*, yang terlampir sebagai Lampiran A dalam Kebijakan ini.

## 4. **KEBIJAKAN**

### 4.1. **LARANGAN SUAP**

Semua Karyawan Goodyear dan Pihak Ketiga yang menjalankan bisnis dengan Goodyear diharapkan memahami dan mematuhi Kebijakan Goodyear yang disebutkan dalam dokumen ini serta semua undang-undang antisuap yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada FCPA, Undang-undang Perjalanan AS, dan Undang-undang Inggris Raya tentang Penyuapan, serta undang-undang antisuap mana pun yang berlaku di yurisdiksi setempat Karyawan atau Pihak Ketiga dan yurisdiksi lain tempat Goodyear beroperasi. Pertanyaan terkait undang-undang setempat dan negara tertentu tentang antisuap dapat diajukan ke Departemen Legal Goodyear untuk negara/kluster/wilayah/fungsi anda, atau Unit Bisnis, atau ke Departemen Kepatuhan & Etika.

Berdasarkan hukum AS, **FCPA** menetapkan bahwa menawarkan, memberikan pembayaran, berjanji untuk memberikan pembayaran, atau mengizinkan pembayaran sejumlah uang atau benda berharga kepada pihak mana pun sementara mengetahui bahwa semua atau sebagian dari uang atau benda berharga tersebut akan ditawarkan, diberikan, atau dijanjikan, baik langsung maupun tidak langsung, kepada Pejabat Pemerintah Non-AS untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau mengamankan keuntungan yang tidak semestinya merupakan tindakan kejahatan. FCPA juga mewajibkan perusahaan seperti Goodyear, yang terdaftar di bursa saham AS, untuk senantiasa memberlakukan kontrol internal yang memadai atas laporan keuangannya. Demikian pula, FCPA melarang individu dan perusahaan untuk memalsukan pembukuan dan catatan perusahaan, seperti Goodyear, yang sahamnya diperjualbelikan di masyarakat dengan sadar. Meskipun ketentuan FCPA tentang penyuapan berfokus terutama pada interaksi dengan Pejabat Pemerintah Non-AS, banyak undang-undang negara bagian AS melarang penyuapan komersial dan penyuapan terhadap Pejabat Pemerintah AS. Berdasarkan Undang-undang Perjalanan AS, pemerintah federal AS dapat menuntut pelanggaran terhadap undang-undang negara bagian dan federal ini. Dengan demikian, hampir semua tindak penyuapan – siapa pun penerimanya – adalah kejahatan berdasarkan hukum negara bagian AS, hukum federal AS, atau keduanya.

Larangan FCPA berlaku bagi: firma AS beserta direktur, pejabat, karyawan, dan agennya; tiap-tiap individu yang merupakan warga negara atau penduduk AS; dalam banyak kasus, anak perusahaan asing dari firma AS beserta direktur, pejabat, karyawan, dan agennya; dan, dalam beberapa kasus, bagi warga negara dan penduduk non-AS yang bertindak dalam wilayah Amerika Serikat. Di mana pun entitas atau Karyawan Goodyear berlokasi atau beroperasi, Kebijakan Goodyear berlaku untuk semua operasi dan Karyawan Goodyear di seluruh dunia.

**Undang-Undang Inggris Raya tentang Penyuapan** berisi larangan serupa terkait penyuapan kepada Pejabat Pemerintah Non-Inggris Raya. Selain larangan ini, Undang-undang Inggris Raya tentang Penyuapan juga melarang pelanggaran berupa (i) kegagalan perusahaan dalam menetapkan prosedur yang memadai untuk mencegah penyuapan oleh individu yang terkait dengannya, dan (ii) penawaran, pemberian, dan penerimaan suap untuk atau

dari individu dari pihak swasta (non-pemerintah)—jenis penyuapan yang disebut “penyuapan komersial”. **Penyuapan komersial** adalah suatu bentuk suap yang tidak selalu melibatkan pejabat pemerintah mana pun, tetapi mencakup suap yang diberikan kepada individu dari pihak swasta, seperti perwakilan pelanggan atau pemasok.

Selaras dengan FCPA dan Undang-undang Inggris Raya tentang Penyuapan, Kebijakan Goodyear melarang segala bentuk suap, termasuk suap kepada Pejabat Pemerintah dan penyuapan komersial. Kebijakan ini melarang suap yang diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan oleh atau melalui Pihak Ketiga, serta yang diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan secara langsung oleh Karyawan Goodyear. **Karyawan, Agen Goodyear, dan Pihak Ketiga lainnya yang menjalankan bisnis dengan Goodyear dilarang memberikan, menawarkan, atau menjanjikan suap kepada individu mana pun, baik yang merupakan Pejabat Pemerintah atau individu dari pihak swasta.**

#### **4.2. UANG PELICIN**

“Uang Pelicin” adalah pembayaran dalam jumlah kecil untuk Pejabat Pemerintah tingkat bawah dengan tujuan mengamankan pelaksanaan tindakan pemerintah tertentu yang rutin dan tidak berdasarkan kebijakan yang atasnya perusahaan sudah diberikan hak berdasarkan undang-undang setempat (seperti pemrosesan dokumen pemerintah dengan tepat, seperti visa, bongkar muat kargo, pemberian perlindungan polisi, dan pengambilan atau pengiriman surat).

Meskipun FCPA berisi pengecualian sempit dalam “uang pelicin atau pelancar” untuk Pejabat Pemerintah Non-AS, Uang Pelicin dilarang berdasarkan Undang-Undang Inggris Raya tentang Penyuapan dan undang-undang setempat di banyak negara. **Kebijakan Goodyear melarang keras pemberian Uang Pelicin.**

#### **4.3. PEMERASAN ATAU PAKSAAN**

Pembayaran yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau bahaya kepada individu tidak melanggar FCPA atau Undang-undang Inggris Raya tentang Penyuapan. Dengan demikian, Kebijakan Goodyear tidak melarang pembayaran yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau bahaya jika pembayaran tersebut diperlukan untuk melindungi kesehatan, kebebasan, atau keselamatan Karyawan atau perwakilan. Jika situasi tersebut terjadi:

- (i) pembayaran tidak boleh melebihi \$100 AS;
- (ii) pengungkapan pembayaran tertulis harus diberikan dalam waktu 48 jam kepada General Counsel The Goodyear Tire & Rubber Company; dan
- (iii) pembayaran harus dicatat dengan benar dalam pembukuan dan catatan Goodyear.

#### **4.4. HADIAH, PERJALANAN, JAMUAN MAKAN, DAN HIBURAN**

Goodyear mungkin memberikan hadiah atau perjalanan, jamuan makan, atau hiburan bernilai kecil terkait bisnis kepada Pejabat Pemerintah atau orang lain, sepanjang dilakukan sesuai Kebijakan ini, kebijakan lain dari perusahaan (termasuk Kebijakan Perjalanan & Pengeluaran Bisnis Global, Kebijakan Hadiah, Jamuan Makan, dan Hiburan (Pemberian dan Penerimaan Eksternal), dan Kebijakan Aturan Hadiah dan Perjalanan untuk Anggota Senat dan Dewan Perwakilan Amerika Serikat), FCPA, dan undang-undang antisuap lain yang berlaku. Goodyear memiliki persyaratan tertentu yang diuraikan di bawah ini yang wajib dipenuhi untuk memberikan hadiah, perjalanan, jamuan makan, dan hiburan apa pun kepada Pejabat Pemerintah Non-AS, Pejabat Pemerintah AS, atau individu dari sektor swasta. Persyaratan ini berlaku untuk semua penerima individu—termasuk Pejabat Pemerintah Non-AS, Pejabat Pemerintah AS, dan individu dari sektor swasta—kecuali dinyatakan lain secara khusus.

##### **a. Hadiah yang Dilarang**

Goodyear **melarang keras** pemberian hadiah dalam jenis berikut (“Hadiah yang Dilarang”) kepada individu mana pun dalam keadaan apa pun:

- Kas atau setara kas (seperti kartu hadiah atau sertifikat hadiah).
- Ban gratis (selain dari yang diizinkan untuk Karyawan dalam program manfaat tertentu untuk Karyawan).
- Tiap-tiap hadiah yang tidak sesuai dengan: kebijakan pemerintah dan Goodyear yang berlaku, kebijakan perusahaan yang berlaku untuk pihak lain, atau undang-undang atau peraturan lain.
- Tiap-tiap hadiah yang merupakan suap atau pelunasan atau yang diberikan untuk memperoleh keuntungan apa pun yang tidak patut.
- Tiap-tiap hadiah yang sangat mahal atau mewah.

b. Pemberian Hadiah

Kebijakan Goodyear tidak melarang pemberian hadiah yang bernilai kecil (dan sebaiknya dengan logo perusahaan) kepada individu mana pun, dengan ketentuan bahwa (i) bukan berupa Hadiah yang Dilarang, dan (ii) semua kriteria berikut terpenuhi:

- Nilai hadiah tidak melebihi \$100 AS, kecuali jika hadiah yang lebih mahal disetujui sebelumnya secara tertulis oleh (i) manajer pelaporan tingkat pertama dan kedua jika hadiah tersebut bernilai antara \$100 AS dan \$250 AS, atau (ii) Associate General Counsel Goodyear dan President Regional jika hadiah bernilai lebih dari \$250 AS.
- Hadiah biasa diberikan dalam situasi tertentu dan tidak akan mempermalukan Goodyear atau penerimanya.
- Hadiah diberikan sehubungan dengan pemberian hadiah yang diakui pada hari libur atau acara khusus lainnya atau untuk tujuan promosi;
- Tiap-tiap hadiah untuk Pejabat Pemerintah AS juga wajib mematuhi persyaratan berikut tentang "Hadiah, Perjalanan, Jamuan Makan, dan Hiburan untuk Pejabat Pemerintah AS".

Terkait hadiah yang diberikan untuk individu mana pun, Karyawan Goodyear **wajib**:

- Langsung mencatatnya dengan lengkap dan akurat di dalam pembukuan dan laporan keuangan Perusahaan, dengan [Kode Buku Besar](#) "Hadiah".
- Melaporkannya dalam laporan pengeluaran yang tepat dan dapat diberikan penggantian dana oleh Goodyear.
- Jika penerimanya adalah Pejabat Pemerintah, detail dokumentasi dan transaksi (termasuk pengiriman Persetujuan Perjalanan & Pengeluaran) wajib mencantumkan bahwa penerimanya adalah Pejabat Pemerintah.

c. Jamuan Makan dan Hiburan

Kebijakan Antisuap Goodyear mengizinkan pemberian jamuan makan dan hiburan kepada individu mana pun dengan ketentuan bahwa jamuan makan dan/atau hiburan tersebut diberikan dengan iktikad baik, tanpa niat buruk apa pun atau harapan atas bantuan, dan sesuai Kebijakan ini. Jika diberikan kepada individu mana pun, jamuan makan dan hiburan harus (i) bukan merupakan Hadiah yang Dilarang, dan (ii) memenuhi semua kriteria berikut:

- Jamuan makan atau hiburan yang diberikan harus berkaitan langsung dengan tujuan bisnis yang tepercaya dan sah.
- Lokasi hiburan harus sesuai untuk diskusi bisnis dan mengikuti komitmen kami akan sikap hormat di tempat kerja.
- Jamuan makan atau hiburan harus wajar, dalam hal nilai, jumlah peserta, dan frekuensinya.
- Jamuan makan atau hiburan harus biasa diberikan dalam situasi tertentu dan tidak akan mempermalukan Goodyear atau penerimanya.
- Staf Perusahaan wajib hadir.
- Tiap-tiap jamuan makan atau hiburan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah AS juga wajib mematuhi persyaratan berikut tentang "Hadiah, Perjalanan, Jamuan Makan, dan Hiburan untuk Pejabat Pemerintah AS".

Goodyear **melarang keras** pemberian jamuan makan dan hiburan jenis berikut kepada individu mana pun:

- Jamuan makan atau hiburan yang tidak sesuai dengan: kebijakan pemerintah dan Goodyear yang berlaku, kebijakan perusahaan yang berlaku untuk pihak lain, atau undang-undang atau peraturan lain.
- Jamuan makan atau hiburan yang merupakan suap atau pelunasan atau yang diberikan untuk memperoleh keuntungan apa pun yang tidak patut.
- Jamuan makan atau hiburan yang sangat mahal atau mewah.
- Jamuan makan atau hiburan yang tidak sesuai dengan komitmen Goodyear akan rasa saling menghormati, seperti jamuan makan atau hiburan yang bertema dewasa atau berorientasi seksual

Terkait jamuan makan atau hiburan yang diberikan untuk individu mana pun, Karyawan Goodyear **wajib**:

- Langsung mencatatnya dengan lengkap dan akurat dalam pembukuan dan laporan keuangan Perusahaan; dan
- Melaporkannya dalam laporan pengeluaran yang tepat dan dapat diberikan penggantian dana oleh Goodyear.

d. Biaya Perjalanan

Kebijakan Goodyear mengizinkan pembayaran biaya perjalanan yang wajar untuk individu (termasuk biaya untuk kunjungan delegasi bagi Pejabat Pemerintah Non-AS), dengan ketentuan bahwa pembayaran: (i) dilakukan dengan iktikad baik, (ii) dilakukan tanpa niat buruk atau mengharapkan bantuan, (iii) bukan berupa Hadiah yang Dilarang, dan (iv) memenuhi semua kriteria berikut:

- Perjalanan harus berkaitan langsung dengan tujuan bisnis yang tepercaya dan sah.
- Nilai perjalanan harus wajar (dalam hal biaya, jumlah peserta perjalanan, dan frekuensinya).
- Perjalanan apa pun untuk Pejabat Pemerintah AS juga wajib mematuhi persyaratan berikut tentang "Hadiah, Perjalanan, Jamuan Makan, dan Hiburan untuk Pejabat Pemerintah AS".

Terkait perjalanan yang diberikan kepada **Pejabat Pemerintah Non-AS**, Karyawan Goodyear **wajib**:

- Telah mendapatkan persetujuan perjalanan secara tertulis dari (i) Presiden Regional atau Pejabat Perusahaan yang ditunjuk, dan (ii) General Counsel Regional atau Associate General Counsel. Persetujuan harus dicantumkan dalam formulir *Daftar Periksa Perjalanan untuk Pejabat Pemerintah Non-AS*, yang harus diisi oleh Karyawan dan diteruskan untuk disetujui. Formulir ini terlampir dalam Kebijakan ini sebagai Lampiran B dan tersedia [di sini](#); dan harus dikirimkan melalui Solusi Kontrak Goodyear ("GCS").
- Memastikan bahwa tiap anggota delegasi dipilih oleh entitas pemerintah (bukan Perusahaan).
- Memastikan bahwa pemberitahuan tertulis sebelumnya terkait perjalanan diberikan kepada entitas pemerintah yang mempekerjakan penerima perjalanan.
- Mencatat nilai dan tujuan perjalanan langsung dengan lengkap dan akurat dalam pembukuan dan laporan keuangan Perusahaan, dengan notasi bahwa penerima perjalanan merupakan Pejabat Pemerintah Non-AS.
- Melaporkan perjalanan dalam laporan pengeluaran yang tepat dan dapat diberikan penggantian dana oleh Goodyear.

Pengeluaran perjalanan jenis berikut **dilarang keras diberikan** untuk Pejabat Pemerintah Non-AS:

- Pembayaran akomodasi wisata dan hiburan untuk pejabat.
- Pengeluaran yang terkait dengan anggota keluarga pejabat.

Pemberian uang tunai (seperti kompensasi uang harian) kepada Pejabat Pemerintah, kecuali jika diwajibkan dalam perjanjian dengan entitas pemerintah dan/atau oleh hukum setempat. Uang tunai tidak boleh diberikan kepada Pejabat Pemerintah, bahkan dalam pengecualian ini, kecuali jika telah disetujui sebelumnya secara tertulis oleh General Counsel atau Regional Associate General Counsel.

e. Hadiah, Perjalanan, Jamuan Makan, dan Hiburan untuk Pejabat Pemerintah AS

1) *Hadiah untuk Pegawai Pemerintah di Amerika Serikat*

Pegawai pemerintah federal, negara bagian, dan setempat di Amerika Serikat tunduk kepada peraturan perundang-undangan khusus yang melarang mereka menerima hadiah dan gratifikasi, termasuk jamuan makan dan hiburan, dari organisasi yang berbisnis dengannya. Karyawan harus mengetahui dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan Federal, negara bagian, setempat terkait hadiah dan gratifikasi. **Tiap-tiap jamuan makan, perjalanan, penginapan, atau hiburan untuk pegawai pemerintah di Amerika Serikat harus disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Departemen Legal.**

2) *Aturan Hadiah dan Perjalanan Senat dan Dewan Perwakilan AS*

Goodyear memiliki kebijakan untuk mematuhi dalam segala hal semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Aturan Tetap Senat dan Aturan Dewan Perwakilan AS terkait larangan dan pembatasan hadiah untuk dan perjalanan oleh Anggota Senat AS dan Dewan Perwakilan AS (“Anggota Kongres”) dan staf mereka. Aturan hadiah berdasarkan kongres menjelaskan bahwa “hadiah” mencakup gratifikasi, bantuan, diskon, hiburan, keramahtamahan, pinjaman, penahanan, atau hal lain yang bernilai, dan termasuk hadiah berupa layanan, pelatihan, transportasi, penginapan, makanan, minuman, dan/atau jamuan makan, baik yang diberikan dalam bentuk barang, melalui pembelian tiket, pembayaran di muka, maupun penggantian dana.

Sebagai organisasi yang mempekerjakan pelobi federal, Goodyear dilarang memberikan hadiah, perjalanan, jamuan makan, atau hiburan *apa pun*, atau Benda Berharga lainnya yang bernilai kecil sekalipun, kepada Anggota Kongres atau staf kongres kecuali jika memenuhi salah satu pengecualian formal aturan kongres tentang hadiah atas larangan hadiah. Sebagai kebijakan Perusahaan, semua Karyawan yang merupakan pelobi atau bukan wajib mematuhi aturan hadiah dari kongres, dan **harus mendapatkan persetujuan dari General Counsel sebelum menawarkan atau memberikan hadiah, perjalanan, jamuan makan, hiburan atau Benda Berharga lainnya kepada Anggota Kongres atau staf kongres mana pun.** Untuk informasi lainnya, lihat “Kebijakan Aturan Hadiah dan Perjalanan untuk Anggota Senat dan Dewan Perwakilan Amerika Serikat” Goodyear.

#### **4.5. KONTRIBUSI POLITIK**

Seperti dijelaskan di atas, FCPA melarang pemberian sejumlah uang atau benda berharga kepada Pejabat Pemerintah Non-AS—termasuk partai politik atau pejabat partai politik Non-AS, atau calon pejabat politik Non-AS—untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya. Selain itu, undang-undang AS lainnya membatasi kontribusi bagi kandidat jabatan federal AS, partai politik AS, atau komite politik AS. Undang-undang AS menjelaskan “kontribusi” terbatas untuk kandidat, partai, dan komite politik AS yang mencakup, di antara hal lainnya, memberikan waktu kerja Karyawan atau mengizinkan penggunaan fasilitas atau sumber daya perusahaan. Berbagai undang-undang negara bagian dan setempat AS juga membatasi kontribusi bagi kandidat untuk jabatan negara bagian atau setempat, perwakilan partai politik, atau komite politik.

Untuk memastikan kepatuhan pada undang-undang ini, kebijakan Goodyear mewajibkan persetujuan khusus secara tertulis dari General Counsel sebelum kontribusi apa pun yang didanai Perusahaan dapat diberikan kepada partai politik, pejabat partai, atau komite politik AS Atau Non-AS, atau kepada kandidat mana pun untuk jabatan pemerintah nasional, negara bagian, provinsi, setempat atau lainnya di AS atau Non-AS. Persetujuan sebelumnya secara tertulis dari General Counsel juga disyaratkan dalam kontribusi untuk mendukung masalah surat suara di Amerika Serikat.

Karyawan dapat terlibat dalam kegiatan politik individual dalam kapasitas pribadinya sepanjang sesuai dengan hukum dan kebijakan perusahaan yang berlaku, termasuk Kebijakan Aktivitas Politik Individu untuk Karyawan yang merupakan warga negara AS, penduduk AS, atau berbasis di Amerika Serikat.

#### 4.6. DONASI AMAL

Karyawan dan Pihak Ketiga harus memastikan bahwa donasi amal yang dilakukan atas nama Perusahaan hanya diberikan kepada badan amal resmi dan digunakan untuk tujuan amal, dan dengan cara lain tidak disalahgunakan. Jika donasi amal diberikan atas nama Goodyear, donasi tersebut harus memenuhi semua kriteria berikut:

- Donasi amal diberikan untuk tujuan amal yang sah.
- Donasi amal digunakan oleh penerima untuk tujuan amal dan tidak boleh disalahgunakan.
- Donasi amal sesuai dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan setempat yang berlaku, termasuk tiap undang-undang pajak terkait pemberian amal.
- Secara langsung atau tidak langsung, donasi amal bukan merupakan suap atau pelunasan, dan tidak diberikan untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.
- Donasi amal harus mematuhi Pedoman Perilaku Bisnis. Goodyear dan semua kebijakan dan prosedur perusahaan, dan harus disetujui sebelumnya secara tertulis oleh Departemen Hukum dan pemimpin setempat.
- Donasi amal dicatat dengan segera, lengkap, dan akurat di dalam pembukuan dan catatan keuangan Perusahaan, dengan menggunakan Kode Buku Besar "Donasi Umum". Lihat [Bagan Akun Standar Global](#) dan [Kebijakan Akunting di Seluruh Dunia "Akunting untuk Kontribusi Amal"](#) di website GO.

Terkait donasi amal yang disarankan atau diwajibkan oleh **Pejabat Pemerintah**, Karyawan Goodyear **harus**:

- Mendapatkan persetujuan sebelumnya secara tertulis dari Departemen Legal terkait donasi. Dokumentasi persetujuan harus disimpan sebagai bagian dari catatan donasi amal tersebut.

#### 4.7. HADIAH ATAU SUMBANGAN BAN

Ada situasi yang memperbolehkan **hadiah atau sumbangan ban untuk lembaga pemerintah**. Tiap-tiap ban yang diberikan secara cuma-cuma bagi lembaga pemerintah hanya dapat diberikan untuk entitas pemerintah (bukan Pejabat Pemerintah individu) sesuai hukum dan kebijakan perusahaan yang berlaku, dan harus disetujui sebelumnya secara tertulis oleh pejabat Goodyear dan General Counsel Goodyear.

Ban serta produk dan layanan lain Goodyear **tidak** dapat diberikan secara cuma-cuma atau dengan diskon khusus kepada Pejabat Pemerintah mana pun untuk digunakan pada kendaraan pribadi mereka, anggota keluarga mereka, atau untuk penggunaan pribadi oleh Pejabat Pemerintah atau kerabat mereka. Karyawan dilarang berbagi manfaat program keuntungan ban Karyawan (termasuk ban yang didiskon atau gratis untuk Karyawan) dengan Pejabat Pemerintah mana pun, kecuali jika disetujui secara tertulis sebelumnya oleh Departemen Legal.

Persyaratan ini adalah tambahan untuk kebijakan Perusahaan dan Unit Bisnis yang terkait dengan persetujuan, akunting, dan pencatatan kontribusi amal. Harap baca "Kebijakan Donasi Amal" Goodyear untuk mengetahui informasi lebih lanjut.

#### 4.8. SPONSOR

Sponsor adalah kesepakatan di mana Goodyear setuju untuk memberikan dukungan finansial, aset, produk, atau layanan kepada pihak ketiga sebagai imbalan untuk pemberian hak pemasaran, aset, atau keuntungan lainnya bagi Goodyear. Sponsor sering berkaitan dengan suatu acara, kegiatan, atau organisasi, seperti konferensi atau acara olahraga. Meskipun Goodyear memperbolehkan sponsor yang wajar dan sah, risiko suap dalam konteks sponsor menunjukkan bahwa kegiatan ini, seperti donasi amal, harus ditangani dengan hati-hati. Sponsor diperbolehkan hanya jika memenuhi semua kriteria berikut:

- Sponsor sesuai dengan semua hukum dan kebijakan Perusahaan yang berlaku.
- Sponsor bernilai wajar.

- Sponsor dilakukan untuk tujuan bisnis yang sah.
- Secara langsung atau tidak langsung, donasi amal bukan merupakan suap atau pelunasan, dan tidak diberikan untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.
- Sponsor dicatat dalam pembukuan dan laporan keuangan Perusahaan dengan segera, lengkap, dan akurat, serta sesuai kebijakan akunting Goodyear.

Terkait sponsor yang disarankan atau diwajibkan oleh **Pejabat Pemerintah**, atau yang diberikan kepada atau atas nama entitas mana pun yang berafiliasi dengan pemerintah, Karyawan Goodyear **harus**:

- Mendapatkan persetujuan sebelumnya secara tertulis dari Associate General Counsel terkait donasi. Dokumentasi persetujuan harus disimpan sebagai bagian dari catatan sponsor tersebut.

## 5. UJI TUNTAS PIHAK KETIGA

Karyawan Goodyear wajib mematuhi langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahwa Pihak Ketiga memahami dan mematuhi Kebijakan ini, FCPA, dan undang-undang antisuap lainnya yang berlaku saat menjalankan bisnis dengan atau atas nama Goodyear. Sehubungan dengan pemilihan dan retensi Pihak Ketiga, Karyawan wajib mematuhi [Panduan Operasional Kepatuhan Antisuap Internasional](#) ("Panduan Operasional") Goodyear. Semua Pihak Ketiga yang Dicakup wajib mengikuti Proses Uji Tuntas Antisuap Goodyear sebelum dapat menjalankan bisnis dengan Goodyear, dan mengikutinya secara berkala dan berkelanjutan selama relasi bisnis tersebut. Proses ini dijelaskan selengkapnya dalam Panduan Operasional.

Sebagai bagian dari upaya Goodyear untuk memastikan kepatuhan Pihak Ketiga, Karyawan Goodyear diharapkan untuk mewaspadai indikasi pelanggaran undang-undang antikorupsi oleh Pihak Ketiga (indikasi ini disebut juga "Tanda Bahaya Pihak Ketiga"). Berikut daftar Tanda Bahaya yang Umum pada Pihak Ketiga yang harus diketahui dan diwaspadai Karyawan saat berinteraksi dengan Pihak Ketiga. Jika Karyawan menyadari Tanda Bahaya apa pun pada Pihak Ketiga atau situasi mengkhawatirkan lainnya terkait Pihak Ketiga, Karyawan wajib segera melaporkannya kepada Pengacara Goodyear yang bertanggung jawab atas lokasi, fungsi, atau Unit Bisnis yang relevan atau kepada Departemen Kepatuhan & Etika.

### **Tanda Bahaya yang Umum pada Pihak Ketiga**

- Hubungan yang dekat dengan Pejabat Pemerintah:
  - Pihak Ketiga berkaitan atau direkomendasikan oleh Pejabat Pemerintah.
  - Pihak Ketiga memiliki hubungan yang dekat dengan Pejabat Pemerintah (mis. Pejabat Pemerintah adalah pemilik dari Pihak Ketiga, atau pemilik atau manajemen Pihak Ketiga memiliki pasangan atau anggota keluarga dekat yang merupakan Pejabat Pemerintah, atau perusahaan afiliasinya dimiliki oleh Pejabat Pemerintah, dll.).
  - Pihak Ketiga sangat bergantung pada kontak politik/pemerintah alih-alih staf berpengalaman, sumber daya bisnis, dan investasi waktu yang memadai, untuk mempromosikan kepentingan Goodyear.
- Layanan yang diberikan tidak selaras dengan operasi, kapabilitas, atau biaya pihak ketiga:
  - Pihak Ketiga berupaya menyediakan barang atau jasa yang tidak termasuk dalam cakupan operasi normal atau lini bisnis Pihak Ketiga.
  - Pihak Ketiga tidak memiliki kapabilitas atau sumber daya untuk menyediakan beberapa atau semua barang atau jasa yang dijanjikan.
  - Pihak Ketiga mengusulkan biaya atau komisi yang tidak sesuai dengan nilai layanan pokoknya.
- Keengganan untuk berkomitmen pada kepatuhan, kejujuran, dan transparansi:
  - Pihak Ketiga menolak untuk mengikuti sebagian atau seluruh proses Uji Tuntas Antisuap Goodyear (mis. Menolak menyediakan informasi tentang kepemilikan perusahaan, menolak berjanji secara tertulis untuk mematuhi Kebijakan Goodyear dan/atau undang-undang antisuap terkait yang

- berlaku, menolak menandatangani Sertifikat Kepatuhan Antisuap atau Sertifikasi Ulang Kepatuhan Tahunan, dsb.).
- Pihak Ketiga menolak menandatangani perjanjian tertulis, menyetujui kesepakatan atau pernyataan tertentu terkait kepatuhan, atau berupaya melakukan layanan tertentu tanpa menuangkannya dalam perjanjian tertulis.
  - Pihak Ketiga menolak mengizinkan Goodyear untuk mengaudit pengeluaran dan pencatatan akuntansi yang berkaitan dengan bisnis Pihak Ketiga dengan Goodyear.
  - Pihak Ketiga meminta Goodyear untuk menyiapkan faktur palsu atau jenis dokumentasi palsu lainnya.
  - Pihak Ketiga menolak membeberkan informasi kepemilikannya.
  - Pihak Ketiga memberikan jawaban/informasi yang rancu, tidak lengkap, berbelit-belit, atau mengkhawatirkan tentang operasi bisnis mereka, terutama terkait dengan kegiatan yang mencakup interaksi atau pembayaran kepada pemerintah.
  - Pihak Ketiga meminta kerahasiaan hubungan bisnis dengan Goodyear.
- Permintaan atau kondisi finansial yang tidak lazim:
    - Pihak Ketiga meminta biaya, komisi, diskon, atau bonus yang berlebihan atau besar yang tidak wajar.
    - Faktur Pihak Ketiga tidak berisi informasi yang memadai atau dokumen pendukung yang menjelaskan sepenuhnya sifat pengeluaran, kegiatan, atau pihak lain yang terlibat.
    - Pihak Ketiga meminta penggantian dana untuk pengeluaran atau biaya yang tidak jelas atau membingungkan.
    - Pihak Ketiga meminta Goodyear untuk melakukan pembayaran ke rekening bank yang terkait dengan entitas lain selain Pihak Ketiga yang menyediakan barang atau jasa.
    - Pihak Ketiga meminta Goodyear untuk melakukan pembayaran ke rekening yang berada di negara lain selain negara tempat Pihak Ketiga berlokasi atau negara tempat barang/jasa akan disediakan bagi Goodyear.
    - Pihak Ketiga meminta faktur berlebih (yaitu, meminta faktur yang menunjukkan harga barang atau jasa yang lebih tinggi dari harga pasar yang wajar).
    - Pihak Ketiga meminta seluruh atau sebagian pembayarannya dilakukan kepada Pihak Ketiga, secara tunai, atau dalam dana yang tidak dapat dilacak;
    - Pihak Ketiga meminta Goodyear untuk melakukan pembayaran dalam cara lain yang tidak wajar (mis. Donasi untuk suatu lembaga amal, pembayaran kepada individu, pembayaran dalam bentuk jasa, dsb.).
    - Pihak Ketiga hanyalah perusahaan bayangan di suatu yurisdiksi lepas pantai.
  - Reputasi atau riwayat yang buruk:
    - Pihak Ketiga memiliki reputasi atau riwayat bisnis yang buruk terkait dugaan, tuduhan, atau kasus korupsi aktual.
    - Pihak Ketiga pernah dijatuhi hukuman atau dituntut melanggar hukum atau peraturan setempat atau asing yang berkaitan dengan pemberian kontrak pemerintah.
    - Pihak Ketiga pernah diberhentikan oleh perusahaan lain karena keadaan yang tidak dapat dijelaskan atau dijelaskan secara tidak memadai;
    - Pihak Ketiga memiliki atau pernah memiliki persoalan hubungan dengan perusahaan multinasional lainnya.

## **6. AKUISISI DAN USAHA PATUNGAN**

Ketika Goodyear terlibat dalam transaksi yang mencakup akuisisi atau usaha patungan, Karyawan wajib mengikuti prosedur uji tuntas khusus dan pemeriksaan latar belakang yang sesuai untuk transaksi tersebut. Prosedur untuk uji tuntas antisuap tersebut telah diuraikan dalam [Prosedur Uji Tuntas Antisuap untuk Akuisisi, Usaha Patungan, dan Transaksi Penting Lainnya](#), yang dapat diakses di halaman Kebijakan Kepatuhan & Etika Goodyear atau dari General Counsel atau dari Associate General Counsel. Karyawan yang terlibat dalam proses uji tuntas antisuap untuk transaksi tersebut harus berkonsultasi dengan Departemen Legal terkait proses ini dan prosedur yang berlaku. Uji tuntas dan pemeriksaan latar belakang untuk akuisisi dan usaha patungan membutuhkan usaha dan waktu yang tidak sedikit hingga selesai. Karena itulah, sangat penting untuk melibatkan Departemen Legal sejak awal.

## **7. PENYIMPANAN CATATAN**

Goodyear secara hukum wajib membuat dan menjaga keakuratan catatan yang secara jujur dan akurat mencerminkan semua transaksi Perusahaan. Goodyear secara hukum juga wajib mempertahankan sistem kontrol audit internal yang memadai. Maka, Karyawan wajib mematuhi semua kebijakan Perusahaan serta undang-undang dan standar yang berlaku tentang laporan akunting dan keuangan. Semua transaksi harus langsung dicatat dengan lengkap dan akurat dalam pembukuan dan laporan keuangan Goodyear, dan sesuai kebijakan akunting Goodyear.

## **8. PELATIHAN & SERTIFIKASI**

Goodyear mewajibkan Karyawan tertentu, sebagaimana ditentukan oleh Departemen Legal dan Departemen Kepatuhan & Etika, untuk mengikuti pelatihan antisuap dan antikorupsi guna memastikan mereka memahami kewajiban dan potensi risiko suap yang mereka hadapi. Pelatihan ini membahas undang-undang antisuap yang relevan, Kebijakan ini, serta prosedur dan proses terkait. Mereka juga wajib mengikuti sertifikasi tahunan yang membuktikan kepatuhan pada Kebijakan Goodyear dan harus mengungkapkan tiap pelanggaran yang mereka ketahui atas Kebijakan ini. Karyawan yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi ini wajib mengikutinya sesuai jadwal yang ditentukan oleh Departemen Legal dan Departemen Kepatuhan & Etika.

## **9. KEPATUHAN**

Tidak ada pelanggaran terhadap Kebijakan ini, FCPA, atau undang-undang tentang antisuap lainnya yang akan ditoleransi, meskipun tidak ada kejahatan berdasarkan undang-undang yang berlaku yang akan dibebankan atau dibuktikan, dan meskipun pembayaran adalah kebiasaan di negara tertentu. Karyawan yang melanggar Kebijakan ini akan dikenai tindakan pendisiplinan hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja dan pencabutan manfaat, dan dapat dituntut secara perdata dan pidana atas tiap-tiap pelanggaran hukum. Pihak Ketiga yang melanggar Kebijakan ini akan segera mengalami pemutusan hubungan bisnis dengan Goodyear.

## **10. MELAPORKAN PELANGGARAN & MENGAJUKAN PERTANYAAN**

Semua Karyawan, yang mengetahui atau menduga adanya pelanggaran atas Kebijakan Goodyear, wajib segera memberi tahu manajer mereka atau Departemen Legal Goodyear yang bertanggung jawab atas negara/kluster/wilayah/fungsi, atau Unit Bisnis mereka, atau Bantuan Layanan Integritas di <http://www.goodyear.ethicspoint.com>. Manajer yang menerima laporan adanya dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan Goodyear harus segera melaporkan dugaan tersebut ke General Counsel The Goodyear Tire & Rubber Company. Pihak Ketiga mana pun yang mengetahui atau mencurigai adanya pelanggaran atas Kebijakan Goodyear harus segera memberitahukan kemungkinan pelanggaran tersebut kepada staf penghubung di Goodyear atau Bantuan Layanan Integritas.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan ini atau topik-topik yang dijelaskan dalam Kebijakan ini, Anda dapat menghubungi:

- Manajer Anda;
- Perwakilan Departemen HR;
- VP (Wakil Direktur Utama), Kepatuhan & Etika Global; Direktur, Operasi Kepatuhan & Etika Global; Direktur, Penyelidikan dan Analitik Kepatuhan & Etika Global; atau Direktur Regional, Kepatuhan & Etika (lihat [Situs web Kepatuhan & Etika](#) untuk informasi kontak);
- VP (Wakil Direktur Utama), Audit Internal (lihat [Direktori Goodyear](#) untuk informasi kontak);
- Bantuan Layanan Integritas Goodyear di: [www.goodyear.ethicspoint.com](http://www.goodyear.ethicspoint.com). Di Amerika Serikat dan Kanada, Anda dapat menghubungi nomor bebas pulsa: 1-888-GY-HOTLINE (1-888-494-6854). Dari negara lainnya, Anda dapat membaca petunjuk melakukan panggilan di: [www.goodyear.ethicspoint.com](http://www.goodyear.ethicspoint.com) atau melakukan panggilan dengan biaya dibebankan ke penerima panggilan ke +1-503-726-2371); atau

- Departemen Legal Goodyear yang bertanggung jawab atas bisnis Anda atau fungsi atau Kantor General Counsel.

Harap diingat bahwa Goodyear melarang keras tindakan pembalasan dalam bentuk apa pun terhadap individu yang beriktikad baik melaporkan pelanggaran yang diketahui atau dugaan pelanggaran atas kebijakan atau hukum (bahkan jika keluhan tersebut ternyata tidak berdasar) atau yang berpartisipasi dan bekerja sama secara jujur dan suportif selama penyelidikan. Semua laporan pembalasan akan diselidiki, dan siapa pun yang didapati telah melakukan pembalasan terhadap pihak lain akan dikenakan tindakan pendisiplinan, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja dan pencabutan manfaat.

## **11. PROSEDUR DAN KEBIJAKAN TERKAIT**

- ["Pedoman Perilaku Bisnis"](#)
- ["Panduan Operasional Kepatuhan Antisuap Internasional"](#)
- ["Prosedur Uji Tuntas Antisuap untuk Akuisisi, Usaha Patungan, dan Transaksi Penting Lainnya"](#)
- ["Kebijakan Hadiah, Jamuan Makan, dan Hiburan \(Pemberian dan Penerimaan Eksternal\)"](#)
- ["Kebijakan Akunting di Seluruh Dunia "Akunting untuk Kontribusi Amal"](#)
- ["Bagan Akun Standar Global"](#)
- ["Kebijakan Perjalanan & Pengeluaran Bisnis Global"](#)
- ["Kebijakan Aturan Hadiah dan Perjalanan Senat dan Dewan Perwakilan Amerika Serikat"](#)
- ["Kebijakan Aktivitas Politik Individu"](#)